




**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2020**



**BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIGI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI  
dan  
BUPATI SIGI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.753.883.981.701,56
b. Belanja	Rp	1.217.441.276.653,17
Defisit	Rp	536.442.705.048,39
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	64.293.486.721,24
- Pengeluaran	Rp	0,00
d. Pembiayaan Netto	Rp	64.293.486.721,24

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 20.498.902.318,64 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.774.382.884.020,20
2. Realisasi	Rp	1.753.883.981.701,56
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp	(20.498.902.318,64)

- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 620.235.094.088,27 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp	1.837.676.370.741,44
2. Realisasi	Rp	1.217.441.276.653,17
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp	(620.235.094.088,27)

- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 473.149.218.327,15 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(63.293.486.721,24)
2. Realisasi	Rp	536.442.705.048,39
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp	473.149.218.327,15

- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rupiah Nihil dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	64.293.486.721,24
2. Realisasi	Rp	64.293.486.721,24
3. Selisih lebih/ (kurang)	Rp	N i h i l

- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp	0,00
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp	(1.000.000.000,00)

- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	63.293.486.721,24
2. Realisasi	Rp	64.293.486.721,24
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.000.000.000,00

#### **Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih awal	Rp	64.293.486.721,24
b.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp	64.293.486.721,24
c.	Sub Total (a – b)	Rp	N i h i l
d.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	600.736.191.769,63
e.	Sub Total (c + d)	Rp	600.736.191.769,63
f.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(21.500.000,00)
g.	Lain-lain	Rp	N i h i l
h.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	600.714.691.769,63

#### **Pasal 5**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp	2.071.109.676.694,06
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	33.334.870.756,65
c.	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp	2.071.109.676.694,06

#### **Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.	Pendapatan – LO	Rp	1.780.525.856.897,29
b.	Beban	Rp	1.227.629.237.019,11
c.	Beban Luar Biasa	Rp	4.541.350.277,07
d.	Surplus – LO (a - b - c)	Rp	548.355.269.601,11

#### **Pasal 7**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2019	Rp	64.546.763.017,24
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	771.152.858.696,41
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(234.710.153.648,02)
d.	Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp	(134.768.249,36)
e.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2019	Rp	600.854.699.816,27

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp	1.559.366.376.343,46
b. Surplus Laporan Operasional	Rp	548.355.269.601,11
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(69.946.840.007,16)
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	N i h i l
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	N i h i l
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(69.946.840.007,16)
d. Ekuitas Akhir (a + b + c)	Rp	2.037.774.805.937,41

## Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi penyisihan Piutang tidak tertagih;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- j. Lampiran X : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- o. Lampiran XV : Daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar kewajiban jangka pendek;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban jangka panjang;

- r. Lampiran XVIII : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - s. Lampiran XIX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
  - t. Lampiran XX : Data Pegawai;
  - u. Lampiran XXI : Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 25 Agustus 2020

**BUPATI SIGI,**

**ttd**

**MOHAMAD IRWAN**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 25 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,**

**ttd**

**MUH. BASIR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 3**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 15, 03/2020**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

  
**RUSDIN, SH**  
**Pembina**  
**Nip. 19721205 200212 1 007**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI**  
**NOMOR 3 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 320 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan rangkaian dari akuntabilitas Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan serta evaluasi capaian kinerja program untuk dijadikan pertimbangan bagi perencanaan tahun selanjutnya.

Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 memiliki arti penting dalam konteks pembangunan di Kabupaten Sigi ke depan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini dijadikan bahan koreksi dan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel ke depan.

**II. PASAL DEMI ASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.



Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.